



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 229 / B.II / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah dan aparatur negara khususnya pejabat yang menjadi subjek dan objek gugatan baik didalam maupun diluar pengadilan perlu adanya Advokasi dan Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, agar dapat lebih berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Advokasi penyelesaian sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai advokasi dan kuasa hukum Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
 2. Melakukan Bantuan Hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung sehubungan Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata di Pengadilan serta melakukan pendampingan dalam pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 3. Melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum;
 4. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 229 / B.II / HK / 2007
TANGGAL : 4 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Bantuan dan Perlindungan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Susi Tur Andayani, SH (IKADIN)	Anggota	150.000,-	
9.	Turisiana, S.Sos (Staf Biro Hukum)	Anggota	150.000,-	
10.	Bambang Budiono, SH (Staf Biro Hukum)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.